

PENETAPAN-RUMAH SAKIT-PEMERIKSAAN KESEHATAN-BUPATI
DAN WAKIL BUPATI- TAHUN 2024

Kpt 468 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 29 Tahun 2003; UU No. 35 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009, UU No. 18 Tahun 2014, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2024, PKPU No. 2 Tahun 2024, Kpt No. 1090 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Agustus 2024.